

**HUKUM MEMBERI DAGING KURBAN KEPADA NON-MUSLIM
(STUDI KOMPERATIF PENDAPAT ANTARA MAZHAB
MALIKI DAN MAZHAB HANBALI)**

Skripsi Diajukan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

PUTERI ZARITH SOFEA AZMI

NIM: 11720325513

**PROGRAM STUDI
PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASSIM RIAU
PEKANBARU
1445 H / 2023 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul “ **Hukum Memberi Daging Kurban Kepada Non-Muslim (Studi Komperatif Pendapat Antara Mazhab Al- Syafi’ I Dan Mazhab Hanbali** ” yang ditulis oleh :

Nama : **Puteri Zarith Sofea Azmi**
NIM : **11720325513**
Program Studi : **Perbandingan Mazhab**

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 November 2023
Pembimbing Skripsi I


Dr. Zulfahmi Bustami M. Ag
NIP. 199110162019031014

197101011997031010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Hukum Memberi Daging Kurban Kepada Non-Muslim (Studi Komperatif Pendapat Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Hanbali)”** yang ditulis oleh:

Nama : Puteri Zarith Sofea Azmi
 NIM : 11720325513
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Iran Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy

Penguji II
Dr. H. Ismardi, H., M.Ag

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005017005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Puteri Zarith Sofea Azmi

: 11720325513

Lahir : Kuala Lumpur Malaysia, 18 Mei 1996

Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum

: Perbandingan Mazhab

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Hukum Memberi Daging Kurban Kepada Non-Muslim (Studi Komperatif Pendapat Antara Mazhab Al-Syafi'I Dan Mazhab Hanbali

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru 06 November 2023

Yang membuat pernyataan



Puteri Zarith Sofea Azmi
NIM : 11720325513

1. Dilarang menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya secara benar dan jujur, dan tidak menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Puteri Zarith Sofea Binti Azmi (2023): Hukum Memberi Daging Kurban Kepada Non-Muslim (Studi Komperatif Pendapat Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Hanbali

Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali tentang hukum memberi daging kurban kepada non-Muslim. Perbedaan pendapat ini dikarenakan wujudnya perbedaan budaya antara kedua mazhab. Adapun rumusan masalah yang penulis gunakan ialah *Pertama*, untuk mengetahui pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali mengenai hukum memberi daging kurban kepada non-Muslim. *Kedua*, untuk mengetahui metode yang digunakan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali dalam mengistinbatkan hukum memberi daging kurban kepada non-Muslim. *Ketiga*, untuk mengetahui analisa fiqh muqaranah terhadap pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali tentang hukum memberi daging kurban kepada non-Muslim. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode *library research*, yaitu dengan mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini. Dengan sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Seluruh buku-buku dan Al-Qur'an yang berkaitan dengan sumber hukum tersebut, penulis telaah dengan baik Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali untuk menyelesaikan persoalan ini. Penulis berusaha memaparkan perbandingan pendapat antara dua mazhab berpengaruh yaitu Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali yang mempunyai pendapat berbeda tentang memberi daging kurban kepada non-Muslim, Studi Komparatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali. Menurut pendapat Mazhab Maliki memakruhkan memberi daging kurban kepada non-Muslim semata-mata, walaupun kurban berupa sunnah sekalipun. Pendapat Imam Malik yang diriwayatkan oleh beberapa ulama tentang masalah ini seperti: selain daripada mereka (non-Muslim) lebih aku sukai, yakni memberikan kepada sesama Muslim itu lebih baik, makruh memberikan makan, memberi kulit hewan qurban dan lain-lain dari qurban itu kepada nasrani. Manakala menurut Mazhab Hanbali berpendapat boleh memberikan daging kurban kepada non-Muslim dari kurban berupa sunnah, makanan yang boleh diberikan karenanya boleh memberikan kepada kafir zimmi sebagaimana semua makanannya berdasarkan dalil yang digunakan di dalam Surah Al-Mumtahanah ayat 8.

Kata kunci: *Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali, non-Muslim, memberi daging kurban*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis tinggikan ke hadirat Allah SWT yang telah menghimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “HUKUM MEMBERI DAGING KURBAN KEPADA NON-MUSLIM (STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB HANBALI)”. Kemudian, shalawat dan salam untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke arah yang di ridhai oleh Allah SWT.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahnda yang dihormati Azmi Bin Baharuddin dan ibunda yang tersayang Tengku Norbadariah Binti Tengku Muhiddin yang banyak membantu, serta segenap anggota keluarga sebagai pemberi motivasi, dorongan moral dan materil serta doa, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis mendoakan semoga Allah SWT memberkati dan merahmati kehidupan kalian.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III. Yang memberikan kemudahan dalam kegiatan perkuliahan penulis serta dalam proses pengajuan judul skripsi.
4. Bapak Dr.H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH selaku Ketua program studi Perbandingan Mazhab, serta Sekreteris Program Studi Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag, selaku pembimbing skripsi ini yang telah membantu dan banyak meluangkan waktu untuk memberikan, pengarahan serta petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini.
6. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, S.Ag, M.Ag, selaku Penasihat Akademik yang banyak memberikan saran dan mempermudah urusan selama masa perkuliahan.
7. Semua dosen fakultas syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir 13. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Nurul Syahidah, Muhammad Yasin, Daim Nu'man, Muhammad Taufik, Arif Harithah , senior, junior dan lain-lain lagi yang telah banyak

membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon do'a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah SWT, Amin Ya Rabbal 'alamin.

Selangor , 18

SEPTEMBER 18

PUTERI ZARITH SOFEA BINTI AZMI

NIM. 11720325513

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	9
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Konstruksi Biografi Imam Malik	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	45
B. Jenis Data	45
C. Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Teknik Analisis Data	47
F. Teknik Penulisan	47
G. Sistemika Penulisan	48
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali tentang mengenai hukum memberi makan daging kurban kepada non-muslim...	50
B. Metode Istinbat Dari Dalil Yang Digunakan dalam menetapkan Hukum Memberi Makan Daging Kurban Kepada Non-Muslim	54

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Analisis Fiqh Muqaran tentang Hukum Memberi Daging Kurban Kepada Non-Muslim menurut pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali.....	58
--	-----------

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kurban merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah sebagai sarana untuk mendekat kepadanya. Oleh karena itulah kenapa kata kurban yang merupakan pendidikan keikhlasan dalam beramal. Seorang Muslim yang bergurban pada setiap tahunnya berarti ia telah melakukan sebuah latihan beramal yang diliputi oleh rasa ikhlas. Ikhlas dalam beramal merupakan salah satu kunci dalam beribadah qurban, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrāhim a.s.¹ iaitu sejarah yang terpenting diingat dan dipelajari adalah kisah Nabi Ibrahim as. Dan keluarganya. Allah berfirman :

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ
 فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ مُحْصَنَاتٍ مِّمَّنْ
 مَسَفَحْتِ وَلَا مَتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ ۗ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
 نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ
 تَصَبَّرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, dan dia (juga) mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya”(QS. an-Nisa: 125)

¹ Ma’ruf Mutaqien, *Buku Pintar Qurban & Aqiqah* (Jakarta: Menteng Raya, t.th.), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kurban yang telah ada sejak dulu ini dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT yang selalu dilakukan dengan cara yang berbeda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Al-Quran menceritakan kepada kita bahawa kurban pertama yang dilakukan sepanjang umur dunia adalah dua macam kurban yang dipersembahkan oleh kedua orang anak Nabi Adam a.s yaitu Qabil dan Habil, yang mana hanya kurban salah satu dari keduanya saja yang diterima. Konon dikatakan bahawa kurban yang dipersembahkan oleh Qabil terdiri dari buah-buahan yang ada di muka bumi. Sedangkan, kurban yang dipersembahkan oleh Habil adalah kambing yang disembelih². Dengan sangat indah, peristiwa ini diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad SAW di dalam firman-Nya,

﴿وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلْ
مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾

Artinya: Ceritakan kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya. Ketika kedua mempersembahkan kurban, maka diterima kurban salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil)” (QS. Al-Maa’idah: 27).

Dasar hukum dianjurkannya berqurban adalah firman Allah swt. QS alKausar

108:1-2³

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزَنْ ﴿٢﴾﴾

² Ali Ahmad al- Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), cet. ke-1, h. 288

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’anul Karim: Terjemah dan Tajwid Berwarna*,

(Cet. I; Bandung: Cordoba, 2014), h. 602.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:“Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Maka dirikanlah solat kerana tuhanmu dan berkorbanlah”(QS. al-Kautsar: 1-2)

Dalam surat al- Kautsar di atas terlihat bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan shalat dan berqurban.

Khususnya pada hari-hari sepuluh zulhijjah mendorong orang mukmin banyaknya beribadah: banyak shalat-shalat sunat, sedekah, zikrullah. Keutamaan beramal saleh pada hari-hari sepuluh (1-10) zulhijjah ada Hadis yang menjelaskan. Salah satu amal shalih sepuluh hari ini (bulan zulhijjah) adalah mendekati diri kepada Allah dengan menyembelih hewan qurban, dan membagikan kepada orang lain. Ibadah qurban adalah satu ibadah yang Allah swt. sukai. Firman Allah QS al-Hajj22: 36

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۗ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۗ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۗ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta-minta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.



وعن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم من كان له سعة , و يضح فلا يقربن مصلانا (رواه وابن ماجه)⁴

Artinya: Dari Abu Hurairah, Bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang mempunyai kemampuan, tetapi ia tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati (menghampiri) tempat shalat kami. (HR Ibn Mājah).

Seluruh umat Islam sepakat bahwa berkorban adalah perbuatan yang disyariatkan islam. Demikian juga, bahwa hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat kelak persis seperti kondisi ketika ia disembelih di dunia. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa darah hewan kurban itu terlebih dahulu akan sampai ke tempat yang diredhai Allah SWT sebelum jatuh ke permukaan bumi.

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها واطلافها وان الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا " (رواه الترميذي) -

Bermaksud: “Tidak ada satu amalan anak Adam di hari-hari Nahar (Harihari ‘Eidul Adha) yang paling Allah sukai selain daripada menumpahkan darah (sembelih binatang korban), kerana ia (binatang Korban) itu akan datang di hari kiamat nanti dengan tanduk dan kukunya dan bulu-bulunya (sebagai saksi ke atas ibadah Kurban tuannya), dan sesungguhnya darah (binatang korban itu) akan tumpah di sisi Allah di suatu tempat sebelum tumpah ke bumi, oleh itu pilihlah olehmu binatang terbaik (paling menarik) untuk dikorbankan.” (Hadith riwayat at-Tirmīzī dan dianggap sebagai Hadis Hāsān Ghārīb).⁵

Ibadah kurban disyariatkan pada tahun ketiga hijrah, sama halnya dengan zakat dan shalat hari raya. Landasan pensyariatannya dapat ditemukan dalam al-Qur’an, as-Sunnah, dan ijma’.⁶ Al-Imam Ibn Kathir Rahimahullah di

⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Abnu Mājah* (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), h. 37.

⁵ Imam Al-Hafiz Abi Isa Muhamad Bin Isa at-ATermizi, *Al-Jami’ al-Kabir*, (Beirut: Darul Ghurbi Al-Islami, 1996), Cet 1, hlm. 159

⁶ Abdul Hayyi al-Kattani dkk (penterjemah), *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), cet.ke-2, Jilid IV, hlm. 254

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam tafsirnya, Tafsir al-Quran al-‘Azim (5/428) menyebutkan bahawa mengenai ayat di atas, sebahagian salaf mengatakan diharuskan untuk memakan sebahagian daripada hasil korban tersebut. Al-Imam Malik Rahimahullah mengatakan sunat untuk di makan hasil korban tersebut dan ada juga pendapat yang mewajibkannya seperti pendapat sebahagian al-Syafi’eyyah⁷ sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat hukumnya harus dihadiahkan kepada orang kafir daripada daging korban yang sunat. Adapun yang wajib tidak diharuskan⁸.

Menurut mazhab Maliki, yang masyhur memakruhkan. Selain daripada mereka (non-Muslim) lebih sukai disisi kami. Dan Imam Malik berpendapat sebaliknya, beliau memakruhkannya, termasuk memakruhkan bila memberi kulit dan bagian-bagian dari hewan qurban kepada Nasrani. Al-Lais mengatakan bila daging itu dimasak dulu kemudian ahli zimmi diajak makan, maka hukumnya makruh. Firman Allah”(QS. Al-Mumtahanah: 8)

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوهُمْ مِّن دِيَارِكُمْ
 تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (surah al-Mumtahanah ayat 8).

⁷ Abdullah Bin Muhamad, Lubaabut *Tafsir Min Ibni Katsiir*, (Ter: M. Abdul Ghoffar E.M & Ab. Ihsan al-Atsari, Jld.4 (Kairo: Muassasah Darr Al-Hilaal, 1994) cet. 1, h.304

⁸ Abdul Somad, 33 *Tanya-Jawab Seputar Qurban*, (Riau : Tafaqquh Press , 2009). h. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memberikan daging kurban kepada orang bukan Islam juga adalah termasuk di dalam berbuat baik yang dibenarkan oleh Allah SWT.⁹

Berdasarkan perbedaan tersebut maka yang menjadi perhatian penyusun untuk mengkaji lebih teliti serta mendalam lagi adalah menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hanbal tentang hukum memberi daging kurban kepada non muslim dalam skripsi yang berjudul " HUKUM MEMBERI DAGING KORBAN DAN KEPADA NON MUSLIM (STUDI KOMPERATIF PENDAPAT ANTARA MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB HANBALI)".

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada aspek menurut pandangan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukum memberi daging kurban kepada non muslim.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali mengenai hukum pemberian daging kurban kepada non muslim.
2. Bagaimana metode istinbat dari dalil yang digunakan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali mengenai hukum memberikan daging kurban kepada non-muslim.

⁹ Fakhri Bin Sungit, *Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016 22 & 23 November 2016* (h.109)



3. Bagaimana Analisa fiqh muqaranah terhadap perbedaan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali mengenai hukum memberikan daging kurban kepada non muslim?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebut diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perbedaan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali mengenai hukum memberikan daging kurban kepada non muslim.
- b. Untuk mengetahui dalil yang digunakan Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali untuk menginstinbatkan hukum mengenai hukum memberikan daging kurban kepada non-muslim
- c. Untuk menjelaskan analisa fiqh muqaranah terhadap Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali tentang memberi daging kurban kepada non muslim.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah SWT, serta menambah ilmu, dan sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dari kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang hukum Islam. Khususnya yang berkenaan dengan status hukum pemberian daging kurban kepada non muslim menurut pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- b. Sebagai sebuah karya ilmiah, untuk mendapat dan menambah referensi atau literature bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu hukum, terutama zakat.
- c. Sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Kurban

Menurut Bahasa kurban berasal dari kata *qaruba – yaqrobu – qurban – qurbanan* yang berarti dekat dan mendekatkan¹⁰.

Dalam istilah syara artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih binatang dengan niat tertentu untuk memberikan kenikmatan atas harta bendanya kepada orang yang berhak menerima kurban tersebut dengan tujuan mencari keredhaan Allah semata dan dalam waktu yang tertentu pula¹¹.

Syaikh Ibnu Qayyim berkata, “Hewan kurban yang dipersembahkan kepada Allah Ta’ala menempati kedudukan sebagai tebusan bagi orang yang memperoleh kelebihan harta”¹². Perintah untuk berkorban ini telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta’ala dalam al-Quran surah al-Kautsar (108): 1-2

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴿٢﴾

Artinya: “sesungguhnya kami telah mengurniakan (Wahai Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakan solat karena tuhanmy, dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan dekatkan diri kepada Allah)”(QS. Al-Kauthar: 1-2)¹³.

¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1972), cet. Ke-1, h. 80.

¹¹ Ibnu Mas’ud, *Fiqh Mazhab Syaf’I (buku 1 : ibadah)*, (bandung: Pustaka Setia, 2005), cet. Ke-2, h. 80.

¹² Shalaih bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Syaikh al Fauzan*, (Ter: Kamaluddin Sahar), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. Ke-1, h. 429.

¹³ Department Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Deponegoro:2010), h. 602.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam al-Quran terdapat kata “kurban” sebanyak tiga kali¹⁴, antara lain firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan qurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): “Aku pasti membunuhmu!”. Berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (qurban) dari orang-orang bertakwa,” (QS. Al-Maidah: 27)¹⁵.

Kurban didefinisikan oleh pakar-pakar hukum Islam sebagai menyembelih binatang tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, pada hari-hari tertentu. Yang dimaksudkan dengan binatang tertentu adalah kambing, domba, kerbau, sapi, atau unta. Sedangkan yang dimaksudkan dengan hari-hari tertentu adalah hari lebaran haji ditambah dua atau menurut pendapat lain, tiga hari setelah hari lebaran¹⁶.

Ibadat kurban mencerminkan pesan Islam: Anda hanya dapat dekat dengan tuhan, bila anda mendekati saudara-saudara anda yang kekurangan. Islam tidak memerintahkan anda untuk membunuh hewan di altar pemujaan, atau di dalam hutan, atau di tepi lautan dan sungai, lalu anda

¹⁴ Helmi Basri, *Fiqih Ibadah (Panduan Ibadah Seorang Muslim)*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010) cet. Ke-1, h. 141.

¹⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 112.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Ha, 2008), cet. Ke-1, h. 492.



serahkan seluruhnya kepada tuhan. Bila anda memiliki kenikmatan, anda disuruh membagi kenikmatan itu dengan orang lain. Bila puasa mengajak anda merasakan lapar seperti orang-orang miskin, maka ibadat kurban mengajak mereka untuk merasakan kenyang seperti anda¹⁷.

Manakala, Hewan kurban adalah hewan yang disembelih di rumah-rumah pada hari Ied dan hari-hari tasyriq untuk mendekatkan diri kepada Allah. Umat Islam melakukan ijma' (konsensus) tentang disyariatkan hal tersebut. Ibnu Qayyim berkata, "berkorban untuk pecipta bagaikan fidyah bagi jiwa yang akan binasa¹⁸. Karena Allah berfirman,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فَالَهُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

Artinya: "dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka." (QS. Al-Hajj:34)¹⁹.

Oleh karena itu, menyembelih hewan dan mengalirkan darah atas nama Allah merupakan hal yang dianjurkan dalam setiap agama²⁰. Dalam sejarahnya, ibadat qurban telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Adam as. Disebutkan bahwa kurban yang pertama kali di dunia dilakukan oleh dua anak Adam, yakni Habil dan Qabil. Sebagaimana dikisahkan dalam

¹⁷ Jalaludin Rakhmad, *Islam Aktual Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 2001) cet. Ke-8, h. 279.

¹⁸ Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, (Ter: Abdul Hayyie al-Kattani) (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. Ke-1, h. 349.

¹⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 336.

²⁰ Saleh al-Fauzan, *op. cit.*, h. 113.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai buku sejarah islam, kedua anak adam ini diperintahkan oleh Allah untuk berkorban sebagai syarat utama untuk menikahi suara kembar Qabil yang bernama Iklima. Adapun saura Habil yang bernama Labuda. Adam memerintahkan anak-anaknya untuk menikah secara bersilang. Perintah Adam ini ditolak oleh Qabil dengan alasan ia lebih mencintai Iklima, yang lebih cantik dibandingkan saudara Habil, Labuda. Untuk itulah Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menguji kedua anaknya itu dalam memberikan persembahan terbaik dari hasil usaha mereka kepada Allah, Tuhan maha pencipta²¹.

Qabil memberikan persembahan berupa hasil perkebunannya, sedangkan Habil mempersembahkan hewan ternak. Qabil memberikan hasil kebun yang kurang baik, sedangkan Habil memberikan hewan ternak yang gemuk. Karena ketulusan dan keikhlasan yang diberikan Habil, persembahannya diterima oleh Allah, sedangkan persembahan Qabil ditolak. Harta yang dikurbankan itu disimpan di suatu tempat di padang Arafah, yang sekarang menjadi napak tilas bagi para Jemaah haji. Sebagai tand diterimanya kurban itu ialah dengan datangnya api dari langit lalu membakarnya. Dan ternyata api menyambar hewan kurbannya Habil. Melihat hal demikian, Qabil menaruh dendam kepada Habil. Ia pun marah dan membunuh saudaranya itu²².

Walaupun ibadah kurban telah ada pada masa Nabi Adam a.s. namun landasan disyariatkan penyembelihan hewan kurban dalam islam

²¹ Shahrudin El-Fikri, *Op.cit.*, h. 113.

²² Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sejarahkurban Nabi Ibrahim a.s. melalui sebuah mimpi, Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim a.s untuk menyembelih anaknya, Ismail a.s. Peristiwa ini merupakan gambaran cinta yang tulus dan ketaatan yang tinggi seorang hamba kepada tuhanntnya sampai merelakan anaknya sendiri untuk dikorbankan demi menjalankan perintah Tuhannya²³.

Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim a.s sendiri diceritakn dalam al-Quran surah Ash-Shaaffat ayat 102-109:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى
 قَالَ يَا بَتِ أَيْمَنُ الْمَنَاسِكِ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى
 قَالَ يَا بَتِ أَيْمَنُ الْمَنَاسِكِ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى
 وَتَلَّهِ لِلْجَبِينِ ۚ وَنَدَيْنَهُ أَنِ يَتَابِرْ هَيْمًا ۚ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ
 نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۚ إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلْتَوُا الْمُبِينِ ۚ وَفَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ
 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۚ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۚ

Artinya :“ Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama- sama Ibrahim, Ibrahim berkata, ‘Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu!’ Ia menjawab, ‘Hai bapakku, keijakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar”.

“Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan kami panggillah dia; ‘Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah meyakini mimpi kamu itu. Sesungguhnya demikianlah, kami memberi balasan kepada orang-orang yang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar- benar merupakan ujian yang nyata. Dan kami tebus putra itu dengan seekor (kambing) sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian baik) di

²³ Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2012), cet. Ke-1, h,362.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim.”(QS. Ash- Shaaffat: 102-109) .

Demikianlah, kisah pengorbanan Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s yang diteruskan oleh Nabi Muhammad saw dengan penyembelihan hewan kurban pada setiap Idul Adha dan hari-hari tasyriq. Dengan ibadah kurban diharap umat islam ingat akan kepatuhan Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s kepada Allah, sekalipun perintah itu berupa penyembelihan anak yang sangat dicintai, belahan jiwanya sendiri. Atas dasar itu diharapkan pula keikhlasan kedua anak dan bapak itu dijadikan suri-teladan dalam menghambakan diri kepada Allah²⁴.

Mengikuti kisah Ibrahim sampai kepada kepatuhannya mengikuti perintah Allah untuk menyembelih seperti disebut dalam al-Quran dapat ditarik makna bahawa hakikat berkorban yang sesungguhnya adalah mengikuti Nabi Ibrahim dalam ketaatan kepada Allah, dan tidak goyah oleh godaan duniawi, walau sehebat apa pun godaan itu. Bila makna seperti ini tidak ditangkap dan dipegang oleh peserta qurban, maka orang yang berkorban itu tidaklah berkorban dalam arti sebenarnya, tetapi hanya sekadar ikut “ramai-ramai”. Mereka berkorban karena orang lain berkorban, atau karena alasan lain yang bukan karena perintah Allah²⁵.

2. DASAR HUKUM

1. Al-Quran

²⁴ Hassan Salleh, Kajian Fiqh Nabawi & Fiah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali, 2008), Ed. ke-1, h. 254.

²⁵ Alaidin Koto, op.cit., h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dasar hukum atau dalil tentang ibadah kurban diantaranya adalah Al-Quran maupun al-Sunnah sebagai sumber pokok hukum islam dilihat banyak sekali menyebutkan tentang ibadah kurban, dan memerintahkan secara j el as dan tegas di antaranya:

- a. Firman Allah dalam surat al-Hajj ayat 36:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۗ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۗ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan unta-unta itu Kami jadikan untuk-mu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) utukmu, agar kamu bersyukur²⁶ .

- Firman Allah dalam surat al- Kautsar (108) ayat 1-3: . b

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْخَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya kami telah mengumiakanmu (Wahai Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakan solat kerana tuhanmu, dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan dekatkan diri kepada Allah)”(QS. al- Kautsar: 1-3)²⁷ .

²⁶ Departemen Agama RI, op.cit., h. 336.

²⁷ *Ibid*, h. 602.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. As-Sunnah

- a. Adapun landasan dari As-Sunnah tersebar dalam beberapa hadits. Di antaranya hadits yang diriwayatkan Aisyah r.a., yaitu sabda Rasulullah saw:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لِيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأُظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لِيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا»

Artinya: “Dari Aisyah r.a, sesungguhnya rasulullah saw berkata: tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah SWT dibandingkan amalan menumpahkan darah (hewan). Sesungguhnya ia (hewan-hewan yang dikurbankan itu) pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduk, kuku, dan bulu- bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan (dari hewan itu) telah diletakkan Allah SWT di tempat khusus sebelum ia jatuh ke permukaan tanah. Oleh karena itu, doronglah diri kalian untuk suka berkorban”(HR. Tirmidzi)²⁸

- b. Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya: “Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab, menceritakan kepada kami Abdullah bin Ayyas dari Abdurrahman al- A’raji dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda, barang siapa yang mempunyai

²⁸ Abu I’sa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Jld. 4 (Kairo: Syirkah Mat’abah Wa Mathbaah Musthafa al-Bab al-Halabi, 1975), h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan tetapi dia tidak mahu berkorban maka janganlah ia menghampiri tempat shalat kami.,,(HR. Ibnu Majjah)²⁹.

c. Berdasarkan hadis Anas:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «ضَحَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا»

Artinya: “Dari Anas r.a, berkata: Bahwa Nabi saw menyembelih dua ekor kambing amlah bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau, mengucapkan tasmiyah dan bertakbir, dengan meletakkan kaki beliau di atas bahagian leher samping keduanya”(HR. Muslim)³⁰.

3. Macam-Macam Hewan Kurban

Hewan yang digunakan untuk berkorban adalah hewan ternak (bahiimatu al-An’am), yaitu Unta, Sapi/ Kerbau dan kambing . Sejalan dengan firman Allah SWT:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu adalah Tuhan yang maha esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira

²⁹ Ibnu Mai ah Abu Abdullah, Sunan Ibnu Maiah, Jld. 2 (Beirut: Darul ihya Kitab Arabi, 2009), h. 1044.

³⁰ Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jld. 3 (Beirut: Darul ihya It- Tiras al-Arabi), h. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)”(QS. al-Hajj: 34)³¹.

Dengan ketentuan bahwa satu ekor unta atau sapi/kerbau itu cukup untuk tujuh orang³², berdasarkan kepada hadits Nabi SWT:

فَأَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ. (رواه مسلم)

Artinya: “Rasulullah SWT memerintahkan kami untuk berserikat dalam berqurban unta dan sapi, yaitu satu ekor untuk tujuh orang”(HR. Muslim)³³.

Berkata Syaikh Abu Syujak bahwa binatang yang mencukupi untuk korban, ialah kambing domba (dhaan) yang telah berumur satu tahun lebih, kambing biasa yang telah berumur dua tahun lebih, unta dan sapi. Seekor unta cukup untuk tujuh orang, dan seekor lembu cukup untuk tujuh orang, sedangkan seekor kambing untuk satu orang saja. Dan karena berkorban itu dari perbuatan Nabi saw dan tidak mencukupi dari selain yang tersebut³⁴.

Kambing tidak mencukupi kecuali *jadzak*, yaitu kambing yang berumur satu tahun, menurut qaul yang ashah. Di dalam *at-Tahdzib* dan lainnya, *jadzak* ialah kambing yang berumur satu tahun, atau giginya sudah tanggal sehingga sudah baligh, sebab baligh dapat dengan umur atau bermimpi dengan keluar mani sebelumnya. Qaul ini dikuatkan oleh perkataan al-Qadhi Abut Thayyib bahawa *jadzak* ialah kambing yang gigi-

³¹ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (CV Penerbit Depone go ro: 2000), h.

³² Helmi Basri, *op.cit.*, h. 145.

³³ Muslim Ibnal-Hajjaj, *op.cit.*, h. 955.

³⁴ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar* (Kelengkapan Orang Saleh), (Ter: Syaikh Taqiyuddin Anwar), (Surabaya: Bina Iman), cet. ke-2, h. 492.



gigi susunya sudah tanggal dan gigi yang lain tumbuh. Dan yang dikatakan oleh al-Jauhari, bahwa *jadzak* ialah nama untuk kambing pada masa tertentu, tak ada hubungannya dengan gigi yang tanggalnya gigi dan tumbuhnya. Kata Ibnu Rif ah, sebagian ulama mengutip ertinya dari penduduk padang pasir, bahwa biasanya bulu pada punggung kambing itu berdiri; jika sudah rebah tandanya kambing itu *jadzak*³⁵.

Ada juga yang mengatakan *jadzak* ialah kambing yang sudah berumur enam bulan. Dan ada yang mengatakan delapan bulan. Sedangkan *tsaniy* ialah kambing yang berumur dua tahun, menurut qaul yang ashah, berbeda dengan dhaan karena rasa daging *tsaniy* kurang daripada rasa daging dhaan, karena itu ditambah dengan menambah umur. Disebut *tsaniy* kerana gigi serinya mulai terbit. Dan ada pula yang mengatakan, *tsaniy* ialah kambing yang berumur setahun masuk tahun yang kedua. Adapun *tsaniy* dari unta ialah yang berumur lima tahun masuk tahun keenam menurut qaul yang ashah. Ada yang mengatakan pula masuk tahun yang ketujuh. Sedangkan *tsaniy* dari sapi ialah yang berumur dua tahun masuk tahun ketiga, menurut qaul yang ashah. Dan ada yang mengatakan sapi yang masuk tahun keempat³⁶.

Ketahuiilah bahwa dalam hal mencukupi atau tidak, tak ada perbedaan antara betina dan jantan apabila sudah memenuhi umur yang dibenarkan. Memang yang jantan lebih utama, menurut qaul yang rajih,

³⁵ *Ibid*, h. 493

³⁶ *Ibid*, h. 493.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena lebih enak dagingnya. Dan dinukilkan dari Imam Syafi'i pula katanya/ yang betina lebih aku sukai daripada yang jantan', ditafsirkan atas cukupnya binatang buruan karena yang betina lebih tinggi harganya, dan dengan harganya dapat membeli makanan. Unta (badanah) pula mencukupi tujuh orang. Demikian juga sapi sesuai yang diriwayatkan³⁷.

Syarat binatang kurban itu pula, tidak bercacat seperti buta atau pincang. Dan seekor unta atau sapi dapat digunakan untuk kurban tujuh orang³⁸. Cacat yang semakna dengannya diqiyaskan kepada empat cacat ini, yaitu hewan yang dua gigi depannya ompong, hewan yang sebagian besar telinga atau tanduknya lenyap, dan cacat-cacat semisalnya³⁹.

Orang yang berkorban tidak boleh memakan sedikit pun dagingnya jika kurban itu untuk nadzar. Akan tetapi, dia boleh memakan dagingnya jika kurban itu termasuk sunnah. Daging kurban tidak boleh dijual dan harus diberikan kepada fakir dan miskin sebagai makanan mereka⁴⁰.

Selain itu, syarat- syarat binatang kurban adalah:

1. Binatang itu matanya tidak buta sebelah.
2. Binatang itu kakinya tidak pincang.
3. Binatang itu tidak berpenyakit yang Nampak sekali, sehingga kelihatan kurus atau rusak dagingnya.

³⁷ *Ibid*, h. 493.

³⁸ Hussein Bahreisj, *450 Masalah Agama Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1980), cet. ke-1, h. 21.

³⁹ Tim Ulama Fikih, Fikih Muyassar: *Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Daaril Haq, 2016), cet. ke-2, h. 314.

⁴⁰ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Ter: Pakihwati), (Solo: Media Zikir, 2009), cet. ke-1, h. 510.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Binatang itu tidak kurus.
5. Binatang itu tidak berkudis.
6. Binatang itu telinganya tidak terpotong sebelah.

Dijelaskan dalam sebuah riwayat sebagai berikut :

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
 نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذْنَ وَأَنْ لَا نُضْحِيَ بِعُورَاءَ وَلَا مُقَابِلَةَ وَلَا مُدَابِرَةَ
 وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ

Artinya: “ Dari Ali r.a, ia berkata: Rasulullah saw. Telah memerintahkan kami agar memeriksa mata dan telinga, dan janganlah berkurban dengan binatang yang matanya buta sebelah, telinga bagian muka dan belakang terbelah, atau yang keduaan telinganya dilobangi dan yang sudah hilang gigi.” (HR. Ahmad dan Imam yang empat dan disahkan oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim)⁴¹.

1. Binatang itu ekornya tidak terpotong.
2. Binatang itu tidak sedang mengandung atau baru saja melahirkan.⁴²

Hewan kurban yang paling afdal adalah biri-biri bertanduk, jantan, berbulu putih bercampur hitam di sekitar mata dan kakinya. Inilah gambaran hewan kurban yang disukai Rasulullah saw dan dijadikan hewan kurban oleh beliau⁴³, sebagaimana dikemukakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Aisyah:

⁴¹ Abu Isa Muhammad *Al-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, juz 4*, (Mesir: Mustafa al-Hilfi, 1975), h. 86.

⁴² Moh. Rifa'i, *Op.cit.*, h. 444.

⁴³ Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim*, (Ter: Hasanuddin), (Jakarta: PT. Pustaka Utera Antarnusa, 2011), cet. ke-5, h. 541.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ضَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلَ، يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ، وَيَتَنَزَّرُ فِي سَوَادٍ.

Artinya: “ Sesungguhnya Nabi saw berkorban dengan biri-biri bertanduk, kuku kakinya berwarna hitam, bulu kakinya berwarna hitam, dan bulu di sekitar matanya juga berwarna hitam”(HR. Tirmidzi)⁴⁴ .

Bagi yang bisa menyembelih disunnahkan untuk menyembelih sendiri hewan kurban dan mengucapkan, “Bismillahi wallahu Akbar, Allahumma hadzaan Fulan-menyebut namanya”⁴⁵. Dalilnya:

بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحَّ مِنْ أُمَّتِي

Artinya: “ Rasulullah saw menyembelih seekor kambing gibas dan mengucapkan, ‘Bismillahi wallahu akbar, ya Allah ini dari ku dan dari orang yang tidak menyembelih dari umatku’ . (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Sementara, jika tidak bisa menyembelih, cukup menyaksikan dan menghadiri penyembelihan⁴⁶. Daging kurban dianjurkan untuk dibagi tiga: dimakan sendiri (bersama keluarga) pekurban sepertiga, sepertiga lagi disedekahkan, dan sepertiga lagi dihadiahkan untuk rekan-rekannya. Boleh juga disedekahkan semuanya, dan boleh juga tidak ada yang dihadiahkan dari daging kurban tersebut⁴⁷.

B. Pendapat Ulama Tentang Hukum Kurban

Keempat Imam Mazhab (Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal,

⁴⁴ Abu Isa Muhammad al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi, juz 3*, (Beirut: Darul Islami, 1998), b 13

⁴⁵ Sulaiman bin Ahmad, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: Aqwam, 2010), cet. ke-1, h. 357.

⁴⁶ Sulaiman bin Ahmad, *op.cit.*, h. 357.

⁴⁷ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, (Ter. Musthofa Aini), (Jakarta: Darul Haq, 2006), cet. ke-1, h. 422.

dan Asy- Syafi'i) sepakat bahwa hewan kurban disyariatkan dalam syariat⁴⁸.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkorban, Imam Abu Hanifah dalam satu riwayat berpendapat bahwa hukumnya wajib sekali setiap tahun bagi mereka yang bermukim di kota dan mampu melakukannya. Sedangkan ulama lain kecuali yang bermazhab Hanafi menilainya sebagai sunnah yang sangat dianjurkan. Makruh tidak berkorban bagi yang mampu, kecuali bagi jamaah haji di mina, dalam arti bagi jamaah haji tidak makruh untuk tidak berkorban⁴⁹.

Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim: “Dan para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya Udhiyyah atas orang yang mampu. Jumhur mengatakan bahwa hukumnya sunat, hingga bila ditinggalkan tanpa uzur maka ia tidak berdosa dan tidak diharuskan mengqadha. Di antara tokoh-tokoh yang berpendapat demikian ialah Abu Bakar Shiddik, Umar bin Kahttab, Bilal, Abu Mas,ud al-Badari, said bin Musayyad, Alqamah, Aswd, Atha, Maliki, Ahmad, Abu Yusuf, Ishaq, Abu Tsaur, Muzni, Ibnul Mundzir, Daud, dan yang lainnya⁵⁰.

Abu al Qasim berkata berkorban itu hukumnya sunnah, namun tidak disarankan bagi orang yang mampu untuk tidak melakukannya⁵¹.

Sebaliknya Rabi'ah, Auza'i, Abu Hanifah, dan Laits mengatakan

⁴⁸ Al Wazir Yahya, *Fikih Empat Mazhab*, (Ter: Ali Mh), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), cet. ke-1, h. 551.

⁴⁹ Quraisy Shihab, *Op.,cit.*, h. 492.

⁵⁰ Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, *Sunnah-Sunnah Pilihan*, (Ter: Mahyuddin Sya), (Bandung: Percetakan Angkasa, 2007), h. 330.

⁵¹ Ibnu Qudamah, *al Mughni*, Jld. 14, (Ter: Dudi Rosadi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), cet. ke-1, h. 318.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib atas orang yang mampu. Pendapat ini juga dianuti oleh sebagian golongan Maliki. Dan kata *nukhai*, wajib atas orang yang mampu kecuali orang yang sedang naik haji di Mina. Dan kata *nakh 'i*, wajib atas orang yang mampu kecuali orang yang sedang naik haji kota. Sedangkan pendapat yang terkenal dari Abu Hanifah bahwa ia hanya wajib atas orang yang mukmin jika hartanya sampai *nishab*⁵².

Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan kemampuan itu adalah adanya kelapangan, yaitu kelapangan yang bersifat fitrah (alami), orang yang berkorban itu hendaklah memiliki uang minimal 200 dirham, yaitu sebanyak nisab zakat, atau memiliki barang yang senilai dengan nominal uang tersebut, baik uang atau barang dimaksud haruslah di luar kebutuhan pokok orang itu, seperti untuk tempat tinggal atau pakaiannya, serta di luar kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya⁵³.

Menurut ulama yang mengatakan sunnah pula mengatakan bahwa batas kemampuan adalah orang yang mampu membeli hewan kurban, karena ia mempunyai harta yang melebihi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya yang wajib dinafkahi. Dengan kata lain, dia tidak memerlukan uang pembelian hewan kurban itu untuk hal-hal yang mendesak

B. Penelitian Terdahulu

-Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari asumsi plagiasi,

⁵² Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, *lop.cit.*

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 260.



maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis Nur Taufiq Sanusi mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan judul: *Hukum Distribusi Qurban Kepada Non-Muslim Menurut Pandangan Majelis Agama Islam Provinsi Pattani Thailand Selatan*
2. Skripsi yang ditulis Mr. Hasan Waedoo Nim 80100213076 dari Fakultas Syariah/Hukum Islam pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dengan judul: *Analisis Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Distribusi Daging Kurban Kepada Non-Muslim*. . Dalam skripsi tersebut dibahas bahwa pendapat-pendapat para ulama tentang hukum distribusi daging kurban kepada non-muslim sangat berselisih.

C. Konstruksi Biografi Imam Malik

1. Sejarah Riwayat Hidup Imam Malik

Nama lengkap Imam Mālik adalah Abū Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin Ābi Āmir bin Amr bin al-Hārīts bin Ghaimān bin Khutsail bin Amr bin al-Hārīts bin Auf bin Mālik bin Zaid bin Syaddād bin Zur'ah al-Ashbahī al-Madanī. Ibundanya bernama Āliyyah binti Syarīk alAzdiyāh.⁵⁴ Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Dzū Ashbah di kota Himyār jajahan negeri Yaman, dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 H, yang pada tahun ini pula wafat pembantu Rasulullah S.A.W yang bernama Anas. Imam al-Wāqidī berkata: “ Beliau berada di kandungan ibundanya selama 3 tahun”.

⁵⁴ Muhammad bin Ahmad bin Utsmān Al-Dzahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, Juz VIII (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1996), h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beliau wafat pada hari Ahad 10 Rabi‘ul Awal pada tahun 179 dan dimakamkan di Baqī‘ menurut pendapat yang disepakati Mālikiyyah. Dan beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada saat umur beliau 84 tahun. Beliau mempunyai empat anak menurut riwayat mayoritas Mālikiyyah. Anak-anak Imam Mālik yaitu Yahyā, Muhammad, Hammād dan Fāthimah.⁵⁵

Beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang kurang mampu dalam bidang material, akan tetapi keluarga kaya dalam bidang spiritual, taat dalam melaksanakan ajaran Islam, dan menguasai ilmu agama terutama hadīts-hadīts Rasulullah S.A.W. Kakek Imam Mālik termasuk ulama‘ tabi‘in yang banyak meriwayatkan hadīts Rasulullah S.A.W dimana periwayatannya dari Umar bin al-Khattāb, Utsmān bin Affān dan Thalhah.⁵⁶

Imam Mālik mulai belajar dengan para guru-gurunya ketika berumur 10 tahun. Beliau belajar dengan penuh kesabaran dan ketabahan dalam memahami ilmu fiqh dan hadīts, hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kesuksesannya serta berkembanglah mazhabnya. Hal ini terbukti dengan jumlah guru-guru beliau yang berjumlah 900 guru, 300 di antaranya adalah termasuk tabi‘in,⁵⁷ antara lain Nāfi‘, Sa‘id al-Maqburī, Ibn Syihāb, Nu‘aim al-Mujmir, Ibn alMunkadir, Muhammad bin Yahyā bin Hibbān, Ishāq bin Abdullah bin Abī Thalhah, Ayyūb al-Sakhtiyānī, Zaid bin Aslam, Zaid bin Abī Anīshah, Shuhail bin Abī Shaleh, Shofwān bin Sulaim,

⁵⁵ Abdurrahman bin Abdullah al-Syi‘lānī, *Ushūl al-Fiqh al-Imām Mālik: Adillatuhu al-Naqliyyah*, Juz I (Riyādh: Maktabah al-Mālik Fahd al-Whathaniyyah Atsnā‘ al-Nasyr, 1224 H), h. 172

⁵⁶ M Bahri Ghazali, Djumadris, *Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 59

⁵⁷ Ali Jum‘ah Muhammad, *Al-Madkhal Ilā Dirāsah al-Madzāhib al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2012), h. 183.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amir bin Abdillah bin Zubair, Abdullah bin Dīnār, Abdurrahman bin Qāsim, bin Muhammad, Wahab bin Kīsān dan masih banyak lainnya. Imam Mālik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalīfah Sulaimān bin Abdul Mālik dari Bani Umayyah VII.

Pada waktu itu kota Madinah kaya dengan ilmu pengetahuan tentang hadīts nabawiyah, hukum agama malahan banyak para tabi“in yang paham akannya. Imam Mālik tumbuh dan mendapat pendidikan dan mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga pada usia yang masih terbilang muda beliau sudah dapat memberikan fatwa. Di antara teman sebaya beliau yang belajar dan mengambil ilmu denganya yaitu Abū Hanīfah, al-Laits bin Sa“ad, Muhammad bin Hasan dan lain-lainya. Dan para ulama“ yang hidup pada masa itu bersepakat atas kepemimpinan, penguasaanya beliau dalam ilmu hadīst dan fiqh, baik dalam menyimpulkan dan mengeluarkan suatu hukum yang diiringi dengan sifat wara“ (kehati-hatian) dan ketakwaan.⁵⁸ Imam Mālik diberi gelar Imām Dārul Hijrah (pemimpin rumah hijrah/Madinah) karena beliau adalah seorang Mufti yang dipercaya umat pada saat itu.

2. Pendidikan dan Guru-guru Imam Malik

Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik dari Bani Umaiyyah. Pelajaran pertama yang diterima oleh Imam Malik adalah al-Quran, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirannya serta menghafal al-Quran. Di kota Madinah, dalam lingkungannya ia mendapatkan motivasi yang tinggi, ia

⁵⁸ Alī Jum“ah Muhammad, *Loc.Cit.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh segala hal yang mendukung untuk mempelajari dan menghafal hadis sehingga beliau mendapat julukan sebagai ahli hadits.⁵⁹

Sejak masa kanak-kanak Imam Malik sudah terkenal sebagai ulama⁶⁰ dan guru dalam pengajaran Islam. Sang kakeknya, merupakan ulama⁶¹ hadits yang terkenal dan dipandang sebagai perawi hadits yang hidup. Dan pada saat itu Imam Malik berumur sepuluh tahun, mulai bersekolah sehingga dewasa beliau terus menuntut ilmu.⁶⁰ Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu hadits, Ar-Rad ala ahli al-hadith, fatwa-fatwa dari para sahabatsahabat dan ilmu fiqh Ahli Al-ra⁶¹yu (pikir).

3. Karya Imam Malik dan Anak Muridnya

Imam Mālik seorang ulama yang berpengetahuan luas dan ahli dalam bidang fiqh dan hadits, beliau tidak hanya mengajar dan membagikan ilmu yang beliau dapatkan hanya kepada orang-orang yang hidup pada saat itu saja, akan tetapi Imam Mālik juga menulis kitab agar mereka yang hidup setelah ketiadaan beliau dapat merasakan dan menikmati ilmu beliau. Karyanya banyak sekali, ada yang tidak dicetak menjadi buku dan sebagian sudah dicetak menjadi buku sehingga kita dapat memperolehinya. Adapun karya beliau yang tidak dicetak antara lain:

Risālah (tulisan kecil) yang beliau kirimkan kepada Ibn Wahb yang didalamnya menjelaskan Qadr.

⁵⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit*

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Ahmad asy-Syurbasi, *Empat Mutiara Zaman*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), hlm,75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Karangan beliau tentang tafsir al-Qurʿan yang khusus membahas gharīb al-Qurʿan.
- c. Risalah (tulisan kecil) yang beliau kirimkan kepada Muhammad Bin Mathraf yang berisikan tentang fatwa.
- d. Risalah (tulisan kecil) yang membahas tentang al-Aqdhiyah.
- e. Karangan beliau yang membahas tentang al-Manasik.
- f. Sir atau Siyar yang menjelaskan tentang sejarah.
- g. Membahas tentang nujum (bintang), perhitungan zaman/waktu dan manazil bulan. Adapun karya-karya beliau yang telah dicetak antara lain: 1) Risalah (tulisan kecil) yang beliau kirimkan kepada al-Laits bin Saʿad. 2) Risalah (tulisan kecil) tentang adab dan nasehat. 3) Al-Muwatthaʿ.⁶² Al-Muwatthaʿ adalah karya beliau yang paling populer. Kitab hadīts yang sering dipelajari dan dikaji bahkan dijadikan rujukan dalam ilmu fiqh. Dikarenakan kehati-hatian dan rasa taʿdzim beliau dalam menulis hadīts-hadīts Rasulullah S.A.W, ambil waktu selama 40 tahun untuk menulis kitab al-Muwatthaʿ. Dalam penulisannya mengandung dua aspek, yaitu aspek hadīst dan aspek fiqh. Aspek hadīts itu karena dalam kitab ini banyak sekali mengandung hadīts-hadīts yang berasal dari Rasulullah S.A.W, sahabat dan tabiʿin. Hadīts-hadīts yang terdapat dalam kitab al-Muwatthaʿ ada yang bersanad lengkap, ada yang munqathiʿ, seperti hadīst yang beliau dapatkan dari Abdul Karīm bin Abī alMakhāriq, Muhammad bin Uqbah dan Umar bin Husein, dan adapula yang bersanad mursal, seperti hadīts yang beliau dapatkan dari Zuhri, Yahya al-

⁶² Abdurrahman bin Abdullah al-Syiʿlānī, *Ushūl al-Fiqh al-Imām Mālik: Adillatuhu al-ʿaqliyyah*, Juz I (Riyādh: Maktabah al-Mālik Fahd al-Whathaniyyah Atsnāʿ al-Nasyr, 1224 H), h. 86



Anshari dan Hisyam bin Urwah. Yang kedua adalah aspek fiqh, hal ini dikarenakan metode penyusunannya berdasarkan bab pembahasan seperti kitab fiqh pada umumnya yaitu bab pertama diawali dengan bab thahārah (bersuci), dilanjutkan dengan bab salat, zakat, puasa, haji dan seterusnya.

Faktor utama karya-karya beliau dapat tersebar di belahan penjuru dunia adalah dengan banyaknya jumlah murid beliau yang menggali ilmu dan belajar dengannya. Di antara murid-murid beliau antara lain:

a. Ahmad bin Abu Bakar keturunan sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau mempelajari dan meriwayatkan kitab al-Muwattha^{ah} dari Imam Malik. Dan banyak mengambil hadīts darinya antara lain, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Beliau adalah orang yang jujur, ahli fiqh, dan beliau wafat pada tahun 241 H dan pada saat itu menjabat sebagai Qadhī.

b. Asyhab bin Abdul Azīz bin Daud bin Ibrahīm. Di antara yang mengambil hadīts darinya yaitu, Yunus bin Abdul A^{la}, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakīm, Ibn al-Mawwaz, Syahnun dan Abdul Malik bin Hubaib. Beliau seseorang yang ahli di bidang fiqh hingga Imam Syāfi^{ah} memujinya dengan “Tidak pernah aku melihat orang yang faqīh melebihi Asyhab, sehingga fatwa-fatwa Imam Mālik di dalam kitab al-Mudawwanah al-Kubra banyak mengambil riwayat darinya. Dan beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H.

Sawīd bin Saīd al-Hadatsani. Beliau bertemu dengan Imam Malik dan meriwayatkan al-Muwattha^{ah}. Ia gemar berkelana untuk mencari hadīts

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga ke Makkah, Madinah, Syam, Irak dan Mesir. Diantara ulama yang meriwayatkan darinya ialah: Imam Muslim, Ibnu Mājah, Ibn Uyaynah dan Ibn Hazm. Beliau wafat pada tahun 240 H.⁶³ Masih banyak lagi murid-murid Imam Malik yang menyebarkan ilmu dan mazhabnya.

Pada awalnya penyebaran mazhab Maliki hanya berkembang di kota Madinah dan sekitarnya, akan tetapi karena dihadiri oleh ramai murid dari seluruh penjuru dunia maka sekembalinya mereka ke negara masingmasing harus mengembangkan ilmu yang didapatnya. Adapun yang menyebarkan mazhab Maliki di Mesir antara lain Utsman bin Hakam alUdzami, Khalid bin Yazīd bin Yahya, Abdurrahman bin al-Qasimī, Asyhab bin Abdul Azīz, Ibnu Abdil Hakam, Haris bin Miskīn

2. Metode Istinbath Hukum Imam Malik

Imam Malik adalah seorang ahli di bidang hadīts dan fiqh. Dikarenakan ia sangat memuliakan ilmu, beliau tumbuh dan menjadi seorang ulama yang dikenali ramai. Hal ini terbukti dari perkataan salah seorang gurunya yang diriwayatkan Abu Umar bin Abd al-Bar Rabī‘ah bin Abdurrahman, hal yang mengejutkan terjadi ketika Imam Malik sudah tidak belajar lagi dengannya karena sudah mulai mengajar, “aku melihat bahwasannya para murid-murid Imam Mālik lebih banyak dari pada gurunya pada saat beliau mengajar”.⁶⁴

Adapun metode istidlal yang beliau gunakan dalam menetapkan hukum Islam adalah:

⁶³ Abdurrahman bin Abdullah al-Syi‘lānī, *Ibid.*, h. 243.

⁶⁴ Yūsūf bin Hasan Abdul Hādī, *Op.Cit.*, h. 149.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Al-Qurʿān. Dalam memegang al-Quran ini meliputi istidlal (pengambilan hukum) berdasarkan nash al-Quran, dzahir al-Quran dan mafhum alQuran.⁶⁵
- b. Al-Sunnah Dalam berpegang dengan al-sunnah ini meliputi istidlāl (pengambilan hukum) berdasarkan nash al-Hadīts, dzāhir al-Hadīts, mafhūm al-Hadīts, tanbīh al-Hadīts, dan daīl al-Hadīts.⁶⁶
- c. Ijma ahl al-Madīnah Salah satu sandaran hukum akan tetapi beliau membedakan antara ijmaʿ al-Ummah dan ijmaʿ ahl al-Madīnah. Hal ini beliau tegaskan dengan pernyataannya yang bertuliskan “Aku tidak menghukumkan satu masalah kecuali setelah aku melihat di dalam ayat (al-Quran), al- Sunnah, ijmaʿ umat dan amalan orang Madinah”. Dalam studi mazhab Imam Malik, ijmaʿ ahl al-Madīnah ini terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu:
 - 1) Kesepakatan ahl al-Madīnah yang asalnya adalah naql bukan berdasar dari ijthad, seperti tentang ukuran mud dan shaʿ. Ijmaʿ semacam ini merupakan hujjah bagi Imam Malik
 - 2) Amal ahl al-Madīnah sebelum terbunuhnya Khalīfah Utsman bin Affan merupakan hujjah bagi mazhab Malikī. Hal ini didasari bahwa belum pernah ada amal ahl al-Madīnah masa itu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah S.A.W.
 - 3) Amal ahl al-Madīnah yang dijadikan pendukung atau pentarjīh atas dua dalil yang taʿarudh (bertentangan). Maksudnya adalah apabila ada dua

⁶⁵ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1995), h. 52

⁶⁶ Abdul Wahab Afif, *Ibid*



dalil yang bertentangan, sedang salah satu dari kedua dalil itu ada yang merupakan amal ahl al-Madīnah, maka dalil yang ditarjihkan oleh amal ahl al-Madīnah itulah yang dijadikan hujjah bagi mazhab Malikī.

- 4) Amal ahl al-Madīnah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Rasulullah S.A.W. Amal ahl al-Madīnah seperti ini bukan merupakan hujjah bagi mazhab Malikī.⁶⁷

c. Fatwa Sahabat.

Fatwa sahabat adalah Kibar al-Shahabah (sahabat besar), pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada alNaql bukan dari ijtihad para sahabat. Artinya, yang dimaksud dengan fatwa sahabat adalah yang berwujud hadīts-hadīts yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para kibar al-shahabah tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah S.A.W. Akan tetapi beliau juga mensyaratkan bahwa fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadīts marfu'.⁶⁸

Khabar Ahad dan Qiyas.

Imam Malik hanya akan mengakui khabar ahad setelah dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang qathī. Dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Jika, khabar ahad itu tidak dikenali dalam kalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk, bahwa khabar ahad ini tidak benar berasal dari Rasulullah S.A.W. Dengan demikian, khabar

⁶⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h. 107

⁶⁸ *Ibid*, h. 108.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ahad tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan qiyas dan masalah.⁶⁹

Al-Istihsan.

Secara etimologi Al-Istihsan adalah “Menganggap sesuatu menjadi baik”.⁷⁰ Secara terminologi, “beralihnya seorang mujtahid waktu menetapkan hukum dalam suatu masalah seperti apa yang berlaku dalam yang sebanding dengannya, karena ada yang mendorongnya untuk beralih dari yang pertama”.⁷¹ Dari pengertian di atas terlihat bahwa ianya bentuk pergeseran penggunaan dalil kepada yang dianggap mujtahid lebih kuat yakni al-Istihsan itu terlihat akan dampak dari suatu ketentuan hukum harus mendatangkan maslahat atau menghindari madharah.

Maslahah al-Mursalah

Menurut ahli ushūl al-Fiqh “*Suatu kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar”i (Allah dan Rasulnya) suatu kepastian hukumnya dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar”i untuk mengitibarkannya atau membatalkannya*”.⁷²

Para ulama” yang menjadikan maslahah al-mursalah sebagai dasar hukum menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:-

⁶⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Loc.Cit*

⁷⁰ Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushul al-Fiqh Wa Khalāsah al-Tasyri” al-Islāmī* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabī, 1996), h. 76.

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.60.

⁷² Abdul Wahhāb Khallāf, *Op.Cit.*, h. 80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hendaklah mashlahah itu memang benar-benar ada bukan mashlahah wahmiyyah (angan-angan). Artinya, bahwa penetapan hukum ini benar-benar mendatangkan kebaikan dan menjauhkan keburukan.
- b. Hendaklah mashlahah itu berkepentingan universal bukan kepentingan individual atau sebagian kelompok semata.
- c. Hendaklah mashlahah itu tidak bertentangan dengan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'.⁷³
- d. Sad al-Zarai'. Menurut ahli ushūl al-Fiqh ialah menutup segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Imam Mālik menjadikannya sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya adalah haram. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, maka halal hukumnya.⁷⁴
- e. Istishab. Menurut terminologi "Hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya, sampai adanya dalil yang mengubah keadaan itu atau menjadikan suatu hukum yang telah tetap pada masa lalu ada sampai masa sekarang sampai adanya dalil yang mengubahnya".

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, istishab ialah segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali jika ada yang telah mengubahnya.⁷⁵

⁷³ Ibid, hlm. 82.

⁷⁴ A. Hanafie, *Usul Fiqh* (Jakarta: Widjaya, 1989), h. 147.

⁷⁵ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

B. Biografi Mazhab Ahmad Bin Hanbal

1. Riwayat Hidup Imam Ahmad Bin Hanbal

Nama lengkap Imam Ahmad adalah Abu Abdillah bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin Auf bin Qasath bin Mazin bin Syaiban bin Dzahl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasith bin Hanab bin Qushay bin Da'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazzar bin Ma'd bin Adnan. Dari silsilah garis keturunan Imam Ahmad ini, nasabnya bertemu dengan Rasulullah saw. pada Nazzar. Nazzar ini mempunyai empat anak, diantaranya adalah Mudharr yang menurunkan Nabi Muhammad, sedang anak Nazzar yang lain adalah Rabi'ah yang menurunkan Imam Ahmad bin Hambal.⁷⁶

Lahirnya di kota Baghdad, ibunya mengandungnya di Marwa,⁷⁷ kemudian ibunya pergi ke Baghdad lalu melahirkan Ahmad bin Hambal pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriyah.⁷⁸

Imam Ahmad lahir ditengah-tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran dan ketegaran menghadapi penderitaan.⁷⁹ Ayahnya meninggal pada usia 30 tahun, Oleh kerana itu hanya ibu beliaulah yang mengasuh.⁸⁰ Sejak kecil, beliau telah menunjukkan sifat dan peribadi yang mulia, sehingga menarik simpati banyak

⁷⁶ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf, Op.cit.*, hlm. 434.

⁷⁷ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Ahmad ibn Hanbal, alih bahasa oleh Iman Firdaus*, (Jakarta: Zaman, 2012), Cet. ke-1, hlm. 18.

⁷⁸ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf, Op.cit.*, hlm. 434.

⁷⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Op.cit., hlm. 137.

⁸⁰ Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, alih bahasa oleh Abd. Aziz, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), Cet. ke-1, hlm. 136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang. Dan sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar kepada ilmu pengetahuan, kebetulan pada saat itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan.⁸¹ Di situlah beliau tumbuh, meski beliau telah melakukan berbagai perjalanan ke kota dan negeri pusat ilmu pengetahuan.⁸²

Imam Ahmad bin Hambal pernah mendapat Mihnah berkenaan dengan kemakhlukan Al-Qur'an. Diriwayatkan bertalian dengan Mihnah ini, bahwa Al-Mu'tashim pernah memanggil untuk ditanya tentang apakah Al-Qur'an itu makhluk atau bukan, ia tidak menjawab sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Mu'tashim. Karena jawabannya tidak seperti yang ia kehendaki, maka Imam Ahmad dipukul dan dipenjarakan bertahun-tahun lamanya.⁸³ Walaupun demikian, beliau dibebaskan pada masa khalifah AlMutawakkil.⁸⁴

Ketika Imam Ahmad keluar dari penjara, usianya sudah lanjut dan ia sering jatuh sakit. Kesehatannya semakin hari semakin memburuk⁸⁵ dan akhirnya, beliau wafat di Baghdad dalam usia 77 tahun pada tahun 241 Hijriyah.⁸⁶ Imam Al-Bukhari berkata, "Ahmad bin Hambal mulai sakit dua malam memasuki bulan Rabiul Awal dan meninggal pada hari Jumaat tanggal

⁸¹ Jalaludin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di Atas Fiqih*, (Bandung: Muthahhari Press, 2002), Cet. ke-1, hlm. 192

⁸² Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fiqih Islam*, alih bahasa oleh Muhammad Mihnah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Cet. ke-1, hlm. 168

⁸³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, *Op.cit.*, hlm. 138

⁸⁴ Jalaludin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di Atas Fiqih*, *Op.cit.*, hlm. 193.

⁸⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, *Op.cit.*, hlm. 1

⁸⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 100



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12 Rabiul Awal.”⁸⁷ Imam Ahmad bin Hambal di makamkan di perkuburan Bab Harb di kota Baghdad.⁸⁸

Pendidikan Imam Ahmad Bin Hanbal

Imam Ahmad dibesarkan di Baghdad dengan keadaan yatim. Kota Baghdad pada waktu itu merupakan tempat para terpelajar. Oleh sebab itu Imam Ahmad pertama kali belajar ilmu pengetahuan agama dan alatalatnya, kepada para guru dan para ulama di Baghdad.⁸⁹

Imam Ahmad menghafal Al-Qur’an dan mempelajari bahasa. Beliau belajar menulis dan mengarang, umurnya di waktu itu ialah empat belas tahun. Beliau hidup sebagai seorang yang cinta kepada penuntut ilmu dan bekerja keras untuknya, sehingga ibunya merasa kasihan kepadanya karena kegigihannya dalam menuntut ilmu. Pernah terjadi bahwa beliau kadangkala ingin keluar menuntut ilmu sebelum terbit fajar, ibunya memintanya supaya lewatkan sedikit sehingga manusia bangun dari tidur.⁹⁰

Pada mulanya Imam Ahmad bin Hambal belajar ilmu fiqh pada Abu Yusuf salah seorang murid Abu Hanifah. Kemudian ia beralih untuk belajar hadits.⁹¹ Imam Ahmad bin Hambal mempelajari hadits sejak berusia 16 tahun dan terus menerus tidak ada hentinya sampai berusia lanjut. Awal dipelajarinya

⁸⁷ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Op.cit., hlm. 465.

⁸⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Op.cit., hlm. 138

⁸⁹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Op.cit., hlm. 222.

⁹⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Op.cit., hlm. 193.

⁹¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Op.cit., hlm. 139



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Hisyam ibn Basyir, tokoh ahli hadits Baghdad selama 4 tahun ia belajar pada gurunya ini.⁹²

Imam Ahmad termasuk salah satu diantara ulama-ulama yang terkenal kuat daya hafalnya dan seorang perawi

hadits terkemuka pada masanya. Dengan memusatkan pada studi hadits, Imam Ahmad menggeluti ilmu hadits dan fiqh juga pada Imam Syafi'i.⁹³ Karena belajar kepada Imam Syafi'i, para pengikut Imam Syafi'i menilai bahwa Imam Ahmad bin Hambal adalah pengikut Imam Syafi'i, meskipun dalam kasus-kasus tertentu ia berijtihad sendiri.⁹⁴

Ia juga melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk menuntut ilmu. Ahmad bin Hambal pergi ke Kufah, Bashrah, Makkah, Madinah, Yaman, Syam dan Jazirah untuk mengumpulkan hadits, beliau belajar dari para ulama kota tersebut.⁹⁵ Kesungguhannya menuntut ilmu tampak dari pengembaraannya itu, tidak hanya sekali ia pergi kesatu daerah, kadangkadang sampai berulang kali, sehingga ia dikenal sebagai imam Sunnah pada masanya.⁹⁶ Dari perantauan ilmiah inilah beliau mendapatkan guru hadits kenamaan seperti sofyam bin Uyainah, Ibrahim bin Sa'ad, Yahya bin Qatthan.⁹⁷

Karena kerajinannya mengumpulkan hadits, beliau menjadi seorang alim yang paling mahir dan paling banyak menghafal hadits-hadits Nabi pada

⁹² Haswir, Perbandingan Mazhab, *Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*, *Op.cit.*, hlm. 120.

⁹³ Haswir, Perbandingan Mazhab, *Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*, *Op.cit.*, hlm. 120.

⁹⁴ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2003), Cet. ke-3, hlm. 117.

⁹⁵ Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, *Op.cit.*, hlm. 138.

⁹⁶ Haswir, Perbandingan Mazhab, *Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*, *Op.cit.*, hlm. 120.

⁹⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, *Op.cit.*, hlm. 222.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masanya. Beliau mencari hadits-hadits Nabi tidak hanya sebentar waktu dan tidak hanya satu Negara saja, tetapi dalam waktu yang lama dan pergi ke negeri-negeri yang jauh mencari guru-guru terkemuka.⁹⁸ Setelah melakukan rihlah (perjalanan untuk mencari ilmu) yang panjang ini, akhirnya Imam Ahmad pun kembali lagi ke Baghdad, dan memimpin orang sezamannya dan menjadi salah seorang tokoh terkemuka dari sekian banyak imam dalam Islam.⁹⁹

4. Guru-guru Imam Ahmad Bin Hanbal

Adapun guru-gurunya, sebagaimana di sebutkan Al-Khatib di antara guru-gurunya adalah; Ismail bin Ulaiyah, Husyaim bin Busyair, Hammad bin Khalid Al- Khayyad, Manshur bin Salamah Al-Khazai'i, AlMuzhaffar bin Mudrak, Utsman bin Umar bin Faris, Abu An-Nadhr Hasyim bin Al-Qasim, Abu Said Maula Bani Hasyim, Muhammad bin Yazid, Yazid bin Harun Al-Washitiyin, Muhammad bin Abi Adi, Muhammad bin Ja'far Ghundar, Yahya bin Said Al-Qaththan, Abdurrahman bin Mahdi, Bisyr bin Al-Mufadhdhal, Muhammad bin Bakar Al-Barsani.

Juga tercatat sebagai gurunya; Abu Dawud Ath-Thayyalasi, Ruh bin Ubadah, Waqi' bin Al-Jarrah, Abu Muawiyah Adh-Dharir, Abdullah bin Numair, Abu Usamah, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Sulaim AthTha'ifi, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri, Abdurrazaq bin Hammam, Abu Qurrah bin Thariq, Al-Walid bin Muslim, Abu Mashar Ad-Dimasyqi, Abul Yaman, Ali bin Ayyasy dan Bisyr bin Syuaib bin Abi Hamzah Al-Himsyin.

⁹⁸ Haswir, Perbandingan Mazhab, *Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih, Op.cit.*, hlm. 121.

⁹⁹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf, Op.cit.*, hlm. 436



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selain mereka, masih banyak lagi guru Ahmad bin Hambal. Untuk menyebutkan semuanya, tentu itu akan memberatkan sekali. Al-Mizzi dalam kitab karyanya Tahdzib Al-Kamal menyebutkan bahwa guru Imam Ahmad bin Hambal itu sebanyak 104 orang. Walau demikian, jumlah itu bukanlah secara keseluruhan.¹⁰⁰

5. Murid-murid Imam Ahmad Bin Hanbal

Ahmad bin Hambal juga mempunyai beberapa murid yang meneruskan dan mengembangkan ajarannya.¹⁰¹ Diantara orang yang meriwayatkan hadits dari Imam Ahmad antara lain; kedua anaknya yang bernama Shaleh dan Abdullah, seorang anak paman Imam Ahmad yang bernama Hambal bin Ishaq, Al-Hasan bin Ash-Shabbah Al-Bazzar, Muhammad bin Ishaq Ash-Shaghani, Abbas bin Muhammad bin Ad-Dari, Muhammad bin Ubaidillah Al-Munadi, Muhammad bin Ismail AlBukhari, Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi, Abu Zur'ah, Abu Hatim ArRaziyan, Abu Dawud As-Sijistani, Abu Bakar Al-Atsram, Abu Bakar Al-Marwazi, Ya'qub bin Abi Syaibah, Ahmad bin Abi Khaitsamah, Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi, Ibrahim Al-Harbi, Musa bin Harun, Abdullah Muhammad Al-Baghawi dan lain-lain.

Al-Mizzi juga menyebutkan dalam kitab Tahzib Al-Kamal bahwa terdapat 88, di antara murid Imam Ahmad bin Hambal yang merupakan guru-gurunya, yaitu; Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Waqi' bin AlJarrah, Yahya bin Adam dan Yazid bin Harun. Orang-orang yang seangkatan dengan dirinya

¹⁰⁰ Ibid., hlm. 459.

¹⁰¹ Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, *Op.cit.*, hlm. 118


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah; Ali bin Al-Madini, Yahya bin Ma'in, Duhaime Asy-Syami, Ahmad bin Abi Al-Hawari dan Ahmad bin Shaleh Al-Mashri.¹⁰²

6 Karya-karya Imam Ahmad Bin Hanbal

Karya Imam Ahmad yang dinukil adalah Kitab Al-Musnad. Kitab itu mengandung 30 ribu hadits.¹⁰³ Sebagian dari para ulama mengatakan semua hadits-haditsnya adalah shahih. Tetapi menurut apa yang sebenarnya terdapat juga hadits-haditsnya yang lemah, sungguh pun demikian ia ada merupakan sebuah kitab yang besar.¹⁰⁴

Imam Ahmad pada dasarnya tidak menulis kitab fiqh secara khusus. Kalau karena masalah fiqh yang dikaitkan dengannya, sebenarnya berasal dari fatwanya sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang pernah ditanyakan kepadanya. Sedangkan yang menyusun fatwa tersebut menjadi suatu kitab fiqh adalah murid-murid dan pengikutnya, dan fiqh Ahmad ini sangat diwarnai oleh hadis.¹⁰⁵

Ahmad bin Hambal banyak menghabiskan waktu hidupnya dengan menghimpun hadits-hadits dari perawi-perawi hadits yang dipercayai. Penumpuannya adalah dengan penuh tenaga. Pada permulaannya beliau menulis hadits yang didengar atas sehelai kertas yang berlainan, kemudian beliau

¹⁰² Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, *Op.cit.*, hlm. 459-460.

¹⁰³ Ali Fikri, Kisah-Kisah Para Imam Mazhab, *Op.cit.*, hlm. 145.

¹⁰⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, *Op.cit.*, hlm. 229.

¹⁰⁵ Haswir, Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih, *Op.cit.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menghimpunnya.¹⁰⁶ Ia berhasil mengumpulkan sejumlah besar hadits-hadits Nabi. Kumpulan hadits-haditsnya itu disebut dengan Musnad Imam Ahmad.¹⁰⁷

Sesudah itu direncanakan kepada keluarganya supaya ditulisnya. Beliau bacakan pada siapa saja yang ditemuinya, tetapi sayang beliau meninggal dunia sebelum kitabnya siap disusun atau diatur.¹⁰⁸ Imam Ahmad bin Hambal tidak menulis kitab-kitabnya sendiri, meskipun beliau mempunyai banyak catatan tentang hadits. Namun, disusun dan dikumpulkan oleh putranya yang bernama Abdullah.¹⁰⁹

Metode Istimbath Imam Ahmad Bin Hanbal

Ahmad memiliki metode sendiri dalam menginstimbatkan hukum. Metodologi fikih Ahmad dapat disarikan dari fatwa-fatwa fikih yang disampaikan murid dan pengikutnya. Ibnu Qayyim dalam kitabnya *I'lam al-Muqqi'in* menjelaskan lima dalil yang menjadi dasar istimbath hukum Ahmad, yakni 1) Nash (Alquran dan Sunnah marfu'ah), 2) Fatwa sahabat yang tidak ada perselisihan di antara mereka, 3) Fatwa sahabat yang diperselisihkan di antara mereka, 4) Hadis Mursal dan hadis dha'if, dan 5) Qiyas. Dalil-dalil tersebut digunakan dengan urutan prioritas.¹¹⁰

Adapun metode istinbath Imam Ahmad bin Hambal dalam menetapkan hukum adalah:

- a. Nas dari Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih

¹⁰⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, *Op.cit.*, hlm. 229

¹⁰⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, *Op.cit.*, hlm. 140

¹⁰⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, *Op.cit.*, hlm. 229.

¹⁰⁹ Djazuli, Ilmu Fiqh, *Op.cit.*, hlm. 133.

¹¹⁰ Marzuki, Ahmad Bin Hanbal Pemikiran Fikih dan Ushul Fikihnya, (Jurnal Hunafa Vol. 2 No. 2 Agustus 2005: 107-118),h. 111-115



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila beliau sudah mendapatkan nash dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang shahihah, maka beliau menetapkan hukum dengan nash itu.

Fatwa para Sahabat Nabi saw.

Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadits shahih, maka ia menggunakan fatwafatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka.

Fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan diantara mereka

Apabila Imam Ahmad tidak menemukan fatwa para sahabat yang disepakati sesama mereka, maka beliau menetapkan hukum dengan cara memilih dari fatwa-fatwa mereka yang ia pandang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan Sunnah.

d. Hadits mursal dan hadits dha'if.

Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan dari Al-Qur'an dan Sunnah yang shahihah serta fatwa-fatwa sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, maka beliau menetapkan dengan hadits mursal dan hadits dha'if selama tidak berlawanan dengan sesuatu atsar atau dengan pendapat seorang sahabat¹¹¹

Qiyas

Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan nash, baik dari AlQur'an dan Sunnah yang shahihah serta fatwa-fatwa sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, maupun hadits dhai'if dan mursal, maka Imam Ahmad dalam menetapkan hukum menggunakan qiyas.¹¹²

¹¹¹ M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, *Op.cit.*, hlm. 230.

¹¹² Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, *Op.cit.*, hlm. 143



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

B. Jenis Data

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif yang mana dalam bentuk maklumat yang terhasil dari sumber-sumber yang dikenal pasti sesuai dengan keperluan kajian.¹¹³ Kemudian melakukan pengutipan langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

Dalam prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau (*library*).

¹¹³ Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Wakir Sdn. Bhd, 2009), hlm 94.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklasifikasikan kepada tiga bagian:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam Al-Muwattha' dan Kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, Imam Ahmad, al-Quran, Tafsir, Musnad Imam as-Syafi'I, Musnad Imam Ahmad dan Kitab Hadis.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan maupun artikel dan jurnal yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti serta bahan-bahan lainnya yang turut menunjang serta mendukung kegiatan penelitian ini.
3. Bahan hukum tertier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti *Ensiklopedia*, kamus, jurnal dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian kepustakaan, yaitu kajian terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan



hakum tesier yang berkaitan dengan judul penelitian dan kemudian diidentifikasi sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan yang baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan mencari dan mengumpul data dari buku-buku kedua mazhab mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan mencari dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab masing-masing dan kemudian dibandingkan.

F. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan dan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Metode deduktif, teori ini yang sedia ada yang boleh di kaitkan dengan masalah yang dikaji, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Malik dan Imam Ahmad yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari kedua-dua pendapat yaitu Imam Malik dan Imam Ahmad yang bersifat khusus, kemudian di generalisasi dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Metode komparatif, yaitu penulisan menggambarkan dan memaparkan data-data atau pendapat para imam mengikut pemikiran dan hasil *ijtihad* mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

G Sistemika Penulisan

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, dan Perumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)

Bab ini berisikan tinjauan umum pengertian, dasar hukum, macam-macam hewan kurban, dan pendapat ulma tentang hukum berkorban.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini membahas tentang biografi Imam as-Syafi'i dan Imam Ahmad dan studi komparatif terhadap pendapat Imam as-Syafi'i dan Imam Ahmad mengenai *Hukum Memberi Daging Kurban Kepada Non-Muslim*, sebab terjadinya perbedaan pendapat dan dalil-dalil yang digunakan masing-masing serta *Istinbat* hukum dan analisis penulis.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini akan menguraikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

© Hak Cipta milik

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana penulis akan menarik beberapa kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan sebelumnya. Dalam hal ini penulis menyimpulkan dan memberikan saran berupa masukan ke depannya dalam memberi daging qurban kepada non-Muslim yang membandingkan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Mazhab maliki dan Mazhab Hanbali tentang hukum memberi daging kurban kepada non-muslim, maka penulis menyimpulkan :

1. Menurut Mazhab Maliki, penulis menyimpulkan secara umum bahwa menurut mayoritas ulama pada mazhab ini berpendapat bahwa makruh . , penulis terdapat menyimpulkan bahwa daging qurban dapat diberikan sebagai hadiah kepada ahli zimmah secara khusus serta dengan hukumnya makruh, selain dari kalangan ahli zimmah tidak boleh dan tidak sesuai kalau memberikan kepadanya tiap-tiap kali melaksanakan qurban, lebih baik memberi kepada saudara sesama muslim. Oleh karena, qurban adalah merupakan suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah swt.
2. Menurut pendapat ulama Mazhab Hanbali, penulis dapat menyimpulkan bahwa perihal memberi daging qurban kepada non-Muslim itu boleh



dilakukan menghadiah atau sedeqah kepada non-Muslim secara umum, dan juga mengkhususkan pada kalangan ahli zimmi saja, selain daripada ahli zimmi tidak boleh. Dan diperbolehkannya dari qurban berupa sunnah, karena qurban berupa sunnah itu sebagai makanan-makanan lainnya, yang boleh bagi mereka (non-Muslim). Adapun qurban yang wajib seperti qurban yang ditentukan dan dinazarkan, maka tidak boleh memberikan kepadanya sama sekali, karenanya sedeqah yang wajib hanya untuk orang Islam seperti zakat, kafarah sumpah dan sebagainya.

3. Metode dalam menetapkan hukum tentang masalah ini, pendapat yang menyatakan boleh memberikan kepada non-Muslim menggunakan ijtihad bayani yang berdasarkan zahir nash al-Qur'an maupun hadis. Kemudian boleh juga dengan menggunakan qiyas yaitu qurban merupakan makanan yang boleh dimakan sebagaimana makanan-makanan lainnya, dan qurban merupakan sedeqah sunnah sebagaimana sedeqah sunnah lainnya,. Akhirnya pendapat yang mengatakan tidak boleh semata-mata memberikan kepada non-Muslim dengan melihat secara kemaslahatan dan melihat secara keagamaan yaitu qurban adalah merupakan suatu ibadah, tujuan ibadah qurban dalam bentuk sikap kasih sayang terhadap sesama muslim dengan cara memberikan makanan dan qurban itu merupakan hidangan dari Allah swt. bagi kaum muslimin.

Pendapat-pendapat yang agak saling berbeda ini secara umum cenderung kepada pendapat yang membolehkan. Diperbolehkan non-Muslim itu tidak memerangi kaum muslimin dan karena kemiskinannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



atau kekerabatannya atau sebagai tetangga atau untuk melunakkan hatinya. Siapa tahu dengan kebaikan yang kita berikan, akhlak mulia yang kita tunjukkan menjadi jalan hidayah baginya untuk memeluk Islam.

B. Saran

Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran antaranya:

Kepada yang mengkaji hukum Islam agar lebih peka dan mendalami masalah ikhtilaf dikalangan ulama' dan mencari jalan terbaik untuk dipergunakan kepada masyarakat dan generasi akan datang.

2. Penulis menyarankan kepada semua Muslimin dan Muslimat mengetahui lebih mendalam lagi mengenai memberi daging kurban kepada non-Muslim ini karena hal-hal sebegini amat perlu dititikberatkan demi kebaikan dunia dan akhirat, dan boleh menjawab setiap masalah yang berlaku dalam kasus pernikahan mengenai nikah tanpa wali ini.

Dengan terjadi ikhtilaf, kita melihat dengan lapang dada dengan masalah-masalah yang menjadi perbedaan pendapat Mazhab dalam menanggapi suatu dalil tersebut dengan anggapan bahwa mereka seluruhnya berada dalam petunjuk Allah SWT dan mengharap redhaNya semata.

Akhirnya penulis sadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun susunan kalimatnya. Oleh karena itu penulis menyarankan supaya penelitian ini ke dalam pembahasan yang lebih dalam dan lebih luas lagi agar dapat menambah wawasan kita bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. al-Hamid al-Syarwani dan Ahmad bin Qasim al-‘Abbadi, *Hawasyi al Syarwani wa Ibnu Qasim al ‘Abbadi ‘ala Tuh f ah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj, Juz XII* (Cet. II; Beirut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyah, 2007 M/1428 H)
- Abdul Hayyi al-Kattani dkk (penterjemah), *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2010)
- Abdul Rahman I. Doi, *Syariah The Islamic Law*, Alih bahasa Oleh Basri Iba Asghari dan Wadi Masturi , (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Abdul Somad, *33 Tanya-Jawab Seputar Qurban* (Riau : Tafaqquh Press , 2009).
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Hallmudin, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005)
- Abdullah al-‘Abadi, *Syarh Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, h. 1090.
- Abdullah Bin Muhamad, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, (Ter:M.Abdul Ghoffar E.M & Abu Ihsan al-Atsari, Jld.4 (Kairo:Muassasah Darr Al-Hilaal, 1994)
- Abdullah ibn ‘Abd al-Muhsin at-Turki, *Usul Mazhab al-Imam Ahmad*, (Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1980 M/1400 H)
- Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi al- Jamma‘ili al-Dimasyqi al-Salilu al-Hanbaili, *Al-Mugni*.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Abnu Mājah* (Beirut: Dār al-Fikr, 2008)
- Abu Abdullah Al-Mawaq Al-Maliki, *Al Taj Wa Al Iklil Li Mukhtashar Khalil*, (cet 1, Dar Al-Kutub, 1416 H.-1994 M)
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, (Ter. Musthofa Aini), (Jakarta: Darul Haq, 2006)
- Abu Bakr Jabir al-Jaza’iri, *Pedoman Hidup Muslim*, (Ter: Hasanuddin), (Jakarta: PT. Pustaka Utera Antarnusa, 2011)
- Abu I’sa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Jld. 4 (Kairo: Syirkah Maktabah Wa Mathbaah Musthafa al-Bab al-Halabi, 1975)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abu Isa Muhammad al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi, juz 3*, (Beirut: Darul Islami, 1998)
- Abu Isa Muhammad *Al-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, juz 4*, (Mesir: Mustafa al-Hilbi, 1975)
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2001)
- Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Semarang: Amzah, 1991)
- Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi dan Ahmad al-Barlasai 'Umairah, *Hasyiyatan, Juz IV* (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.)
- Ahmad bin Muhammad bin 'Ali bin Hajar al-Haitami, *Tuh f ah al-Muhtaj fl Syarh al- AfthAa'*, *Juz IX* (Misr: Al-Maktabahal-Tijariyah, 1983 M/1357 H).
- Al Wazir Yahya, *Fikih Empat Mazhab*, (Ter: Ali Mh), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016)
- Ali Ahmad al- Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006)
- Asep Saifudin Al-Mansur, *Kedudukan Mazhab Dalam Syariah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989).
- Dele Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993)
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (CV Penerbit Depone go ro: 2010)
- Department Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Deponegoro: 2010)
- Fahri Bin Sungit , *Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016 22 & 23 November 2016*)
- H. Muhammad Zuhirsyam, *Biografi Gemilang Imam Syafei*, (Puchong; Selangor, 2011).
- Hasan Waedoloh, Tesis, *Analisis Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Distribusi Daging*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hassan Salleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali, 2008).
- Helmi Basri, *Fiqh Ibadah (Panduan Ibadah Seorang Muslim)*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010)
- Hussein Bahreisj, *450 Masalah Agama Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1980)
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 1997)
- Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997)
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991 M)
- Ibnu Mai ah Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Maiah*, Jld. 2 (Beirut: Darul ihya Kitab Arabi, 2009)
- Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syaf'I (buku 1 : ibadah)*, (bandung: Pustaka Setia, 2005)
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991)
- Ibnu Qudamah, *al Mughni*, Jld. 14, (Ter: Dudi Rosadi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)
- Imâm Abi Zakariyâ Muhaiyi al-Din Syaraf al-Nawawî, *Al-Majmû' Syarh al-Muhazzab lil Syairâzi*,
- Imam Al-Hafiz Abi Isa Muhamad Bin Isa at-ATermizi, *Al-Jami' al-Kabir*, (Beirut:Darul Ghorbi Al-Islami,1996)
- Imam Ibnu Najjar Al Fatuhiy Al Hanbali, *Kitab Muntaha Al Iradat Ma'a Hasyiyyah Ibnu Qa'id*, Juz 9(cet I,Dar Al-Kutub,1416 H.-1994 M)
- Jah Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000)
- Jalaludin Rakhmad, *Islam Aktual Refleksi Sosial Seorang Cendiakiawan Muslim*, (Bandung: Mizan,2001)
- Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*,(Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim: Terjemah dan Tajwid Berwarna*, (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2014)
- M. Arif Mutaqien, *Buku Pintar Qurban & Aqiqah* (Jakarta: Menteng Raya, t.th.)
- M. Abu Zahrah, Ibn Hanbal Hayatuhu wa Ashruhu Arauhu Wafiqhuhu, (Mesir: Dar al- Fiqr, 1981).
- M. Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008)
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995)
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1972)
- Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, *Sunnah-Sunnah Pilihan*, (Ter: Mahyuddin Syaf), (Bandung: Percetakan Angkasa, 2007)
- Meonawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998)
- Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)
- Mohmad Ahmad dan Muzakir, *Ulumul Hadist*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000)
- Muhammad bin 'Abdullah al-Kharsyi al-Maliki Abu 'Abdullah, *Syarh Mukhtasar Khalil lil Kharsyi*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, .),
- Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Mazahib al-Mazahib al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah al-Madai, tt).
- Muhammad Bahri Ghazali Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992)
- Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Mun'im, A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
- Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jld. 3 (Beirut: Darul ihya It- Tiras al-Arabi)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mustafa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam bila Mazahib*, (Beirut: Dar an- Nahdah al-'Arabiyah, tt)
- Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap:Penjelasan Hukum Islam Madzhab Syafi I*, (Ter: Pakih sati), (Solo: Media Zikir, 2009)
- Qur'an Kepada Non-Muslim* (Makassar: UIN Alauddin, 2015)
- Salih al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, (Ter: Abdul Hayyie al-Kattani) (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Shalah bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Syaikh al Fauzan*, (Ter: Kamaluddin Sahar), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Sulaiman bin Ahmad, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: Aqwam, 2010)
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006)
- Syaikh Ahmad Farid, *Min A'alam as-Salaf*, Alih Bahasa Oleh: Masturi Irham, Asmu'I Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,2007)
- Syaikh Muhammad 'Ulaisy Al Malikiy, *Kitab Fathu Al 'Aliy Al Maliki Fi Fatwa 'Ala Madzhab Al Imam Malik*, juz 1 (Dar Al-Ma'rifah, 1299)
- T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*
- Taqiuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, (Ter: Syarifuddin Anwar), (Surabaya: Bina Iman)
- Tin Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2012)
- Tin Ulama Fikih, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2016)
- Zakariyâ bin Muhammad bin Zakariya al-Anşârî Zainuddin Abu Yahya al-Samki, Abi al- 'Abbâs bin Ahmad al-Ramii al-Kabir, *Aşna al-Matâlib fiSyarh Raudi al-Tâlib, wa ma 'ahu Hâsyiyah al-Syaikh Abi al- Abbâs bin Ahmad al-Ramli al-Kabir, Juz I* (t.t.: Dar al-Kitâb al-Islârm, t.th.).
- Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Syakir Sdn. Bhd, 2009)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN

Skripsi dengan judul **“Hukum Memberi Daging Kurban Kepada Non-Muslim (Studi Komperatif Pendapat Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Hanbali)”** yang ditulis oleh:

Nama : Puteri Zarith Sofea Azmi
 NIM : 11720325513
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 29 November 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy

Penguji II
Dr.H.Ismardi,H., M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penyelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Puteri Zarith Sofea Azmi
- : puterizarithsofea@gmail.com
- : Hukum Memberi Daging Kurban Kepada Non-Muslim (Studi Komperatif Pendapat Antara Mazhab Al-Syafi'i Dan Mazhab Hanbali)
- : Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

yang telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Sehubungan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 November 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
 NIP. 197101011997031010

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Puteri Zarith Sofea Azmi lahir di Kuala Lumpur Malaysia, pada tanggal 18 Mei 1996. Penulis lahir sebagai anak ke pertama dari pasangan ayahanda Azmi Bin Baharuddin dan Ibunda Tengku Norbadariah binti Tg. Muhiddin. Memiliki 4 bersaudara, Diantaranya 3 adik Perempuan.

Pada tahun 2007 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan dasar di Sek Keb Sungai Tua Baharu Selangor, Tahun 2013 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah pertama di Maahad Al-Yahyawah di Kuala Kangsar Perak. Dan pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kuala Lumpur, Malaysia. dan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur.

Dengan do'a dan tawakal serta restu suami Muhammad Ashraf Bin Afefe, orangtua penulis berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "Hukum Memberi Daging Kurban Kepada Non-Muslim (Studi Komperatif Pendapat Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Hanbali)".